

PERATURAN DAERAH KOTA METRO

NOMOR : 10 TAHUN 2002

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan telah terbentuknya kota Metro sebagai Daerah Otonomi, penyelenggara Otonomi Daerah perlu mengatur pungutan Daerah sebagai sumber; Pendapatan Asli Daerah ;
  - b. Bahwa untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia salah satunya perlu dilakukan melalui pendidikan luar sekolah berupa Lembaga Pelatihan Kerja, untuk itu perlu dilakukan pembinaan oleh Aparat Pemerintah yang meliputi pengawasan pemerintah terhadap lembaga-lembaga Pelatihan Kerja;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b serta sesuai dengan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dipandang perlu membentuk peraturan Daerah tentang Retribusi izin penyelenggara Pelatihan Kerja ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan Pokok Mengenai ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2912);
  2. Undang –undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Tahun 1981 nomor 76, Tambahan lembaran Nagara 3209);
  3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
  4. Undang –undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahn Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pelatihan Kerja;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor : 171.1/15/DPRD-KM/2002 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja;

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Metro;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro
- d. Kepala Daerah adalah Walikota Metro;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Metro;
- f. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan produktifitas, disiplin sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keterampilan tertentu yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek dari pada teori;
- g. Izin penyelenggaraan adalah pernyataan tertulis dari pihak yang berwenang yang memberikan hak untuk mengusahakan /menyelenggarakan Pelatihan Kerja.
- h. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi program, bahan pelajaran, dan metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar;
- i. Kurikulum Pelatihan Kerja adalah kurikulum yang disusun oleh lembaga Pelatihan Kerja untuk jenis Pelatihan Kerja yang diselenggarakan dilembaga tersebut.
- j. Lembaga Latihan Kerja adalah Suatu Badan, Organisasi, Instansi atau Lembaga yang menyelenggarakan Latihan Kerja bagi angkutan kerja da memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- k. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Ketenaga kerjaan.

## BAB II

### NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini bernama Retribusi Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja.

#### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja, Daftar Ulang Penyelenggaraan Pelatihan Kerja, dan Pengesahan Sertifikat Pelatihan Kerja.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap Lembaga Pelatihan Kerja yang diselenggarakan oleh perseorangan, sekelompok orang, badan hukum, dan atau badan usaha dengan atau tanpa mencantumkan kata "Pelatihan Kerja" yang menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Kerja.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Golongan Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah termasuk Golongan Retribusi Perizinan tertentu.

## BAB IV

### TATA CARA PERIZINAN

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang, sekelompok orang, badan hukum dan badan usaha yang menyelenggarakan Pelatihan Kerja harus mengajukan permohonan izin kepada Kepala Daerah untuk memperoleh izin penyelenggaraan;
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melengkapi persyaratan Pelatihan Kerja yang berkaitan dengan : kurikulum, tenaga pendidik, kelengkapan ruang belajar (sarana dan prasarana pendidikan), serta dilengkapi dengan rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan dilaksanakan dan dikeluarkan oleh Dinas/Instansi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- (4) Izin Penyelenggaraan dimaksud ayat (1) berlaku selama penyelenggaraan Pelatihan Kerja tidak berubah jenis kegiatannya;
- (5) Bentuk dan macamnya izin penyelenggaraan ditentukan oleh Kepala Daerah;
- (6) Izin penyelenggaraan dimaksud ayat (3) wajib didaftar ulang setiap kali habis masa berlakunya.

BAB V

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Sebelum memperoleh izin penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja wajib melaporkan keberadaan Lembaga Pelatihan Kerja kepada Dinas/Instansi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan diberikan status "Tercatat";
- (2) Apabila seluruh persyaratan untuk memperoleh izin penyelenggara telah dipenuhi maka permohonan izin dapat langsung diproses;
- (3) Tenggang waktu diberikan sekurang-kurangnya selama 3 bulan bagi Lembaga Pelatihan Kerja yang belum dapat memenuhi sebagian persyaratan. Selama tenggang waktu tersebut Lembaga Pelatihan Kerja yang bersangkutan dalam pembinaan Dinas/Instansi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- (4) Evaluasi akan dilakukan dalam tempo 1 bulan sejak Lembaga Pelatihan Kerja tercatat di Dinas/Instansi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Apabila dalam tempo tersebut Lembaga Pelatihan Kerja yang bersangkutan belum dapat memenuhi persyaratan maka evaluasi akan dilakukan pada bulan berikutnya;
- (5) Apabila dalam tempo 3 bulan sejak Lembaga Pelatihan Kerja mencatatkan diri persyaratan yang ditentukan tidak dapat dilengkapi maka permohonan izin tidak dapat diproses dan Lembaga Pelatihan Kerja tersebut dinyatakan ditutup;
- (6) Setiap Lembaga Pelatihan Kerja yang mendapatkan izin wajib memberi laporan :
  - a. Keadaan siswanya Setiap 3 (tiga) bulan sekali
  - b. Setiap akan mengadakan ujian (evaluasi) siswa.
- (7) Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja wajib didaftar ulang setiap tahun.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Pelatihan Kerja untuk menjamin mutu penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja diwajibkan untuk memenuhi berbagai persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan Pemerintah;
- (2) Untuk membantu meningkatkan mutu keterampilan kerja Pemerintah Daerah mengklasifikasikan Lembaga Pelatihan Kerja dalam 4 type : C, B, A, dan type khusus yang masing-masing type berhak mendapatkan keringanan dalam hal lamanya masa perizinan;
- (3) Keringanan dalam hal lamanya masa perizinan diberikan kepada Lembaga Pelatihan Kerja :
  - a. Type C selama 1 tahun
  - b. Type B selama 2 tahun
  - c. Type A selama 3 tahun
  - d. Type khusus diberikan keringanan izin tetap.

Bagian kedua

Sertifikasi

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin mutu penyelenggaraan Pelatihan Kerja setiap penyelenggara Pelatihan Kerja wajib melaporkan keadaan pelatihan kerja setiap triwulan meliputi jumlah siswa, jumlah staf pengajar, jumlah tenaga administratif (pengelola), keadaan sarana belajar mengajar;
- (2) Setiap penyelenggara Pelatihan Kerja wajib melaksanakan pengujian dan sertifikasi;
- (3) Pengujian dan sertifikasi dilaksanakan dalam sekolah untuk Pelatihan Kerja;
- (4) Setiap penyelenggara Pelatihan Kerja wajib melaporkan pelaksanaan ujian lokal 2 minggu sebelumnya, dan akan dimonitor oleh petugas yang ditunjuk;
- (5) Setiap warga belajar yang telah lulus ujian berhak mendapatkan sertifikat dari Lembaga Pelatihan Kerja;
- (6) Pemberian sertifikat wajib mendapat pengesahan dari Kepala Dinas/Instansi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Setiap Lembaga Pelatihan Kerja yang mendapat persetujuan izin penyelenggara, daftar ulang izin penyelenggaraan, dan pengesahan sertifikat wajib membeayar retribusi;
- (2) Besarnya retribusi tersebut Pasal 10 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

| No  | RUMPUN PENDIDIKAN/ JENIS PELATIHAN KERJA           | RETRIBUSI                        |                                  |                 |
|-----|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|
|     |  | Izin Penyelenggaraan             | Daftar Ulang                     | Sertifikat      |
| I.  | Teknik /Perbengkelan                               | Type :                           | Type :                           | Rp.1.000/Lembar |
|     | 1. Pelatihan Kerja Elektronika                     | C = Rp.100.000                   | C = Rp. 75.000                   |                 |
|     | 2. Pelatihan Kerja Mekanik Otomotif dan Stir mobil | B = Rp.150.000<br>A = Rp.150.000 | B = Rp.100.000<br>A = Rp.100.000 |                 |
|     | 3. Pelatihan Kerja AC                              | Rp.150.000                       | Rp.100.000                       |                 |
|     | 4. Pelatihan Kerja Gulung Dinamo                   | Rp.150.000                       | Rp.100.000                       |                 |
| II. | Rumpun Pendidikan dan, Kesehatan                   | Type :                           | Type :                           | Rp.1.000/Lembar |
|     | 1. Pelatihan Kerja Administrasi Rumah Sakit        | A = Rp.200.000                   | C = Rp.175.000<br>B = Rp.150.000 |                 |
|     | 2. Pelatihan Kerja Asisten Kebidanan               | B = Rp.175.000                   | A = Rp.125.000                   |                 |

- (3) Administrasi untuk masing-masing golongan sebagaimana tersebut ayat (2) sebesar 15 %.

BAB VIII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas kriteria yang dapat dipenuhi oleh Lembaga Pelatihan Kerja.

Pasal 12

Prinsip yang dianut dalam penetapan retribusi didasarkan pada tujuan, pemerataan kualitas dan kebersamaan.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan;

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi Izin tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD yang dipersamakan;

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilaksanakan secara tunai
- (2) Pembayaran Retribusi disetorkan langsung ke Bank yang ditunjuk dan bukti setoran pembayaran 1 (satu) lembar diserahkan pada bendahara penerima Dinas untuk dibukukan.

BAB XIII

TATA CARA ADMINISTRASI PEMBUKUAN

Pasal 16

- (1) Bukti Setoran Retribusi dibukukan pada buku penerimaan Bendahara Penerima Dinas.
- (2) Masing-masing unit kerja yang melaksanakan pemungutan Retribusi wajib menyclenggarakan Pembukuan atas Penerimaan Retribusi;

## BAB XIV

### SANKSI PELANGGARAN

#### Pasal 17

- (1) Terhadap Lembaga Pelatihan Kerja yang tidak mematuhi salah satu ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 6 dan 7 dikenai sanksi pelanggaran :
  - a. Kegiatan belajar mengajar dihentikan untuk sementara
  - b. Proses pemberian izin penyelenggara ditunda
  - c. Diwajibkan membayar denda.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang
- (3) Pengenaan sanksi dilaksanakan atas dasar perintah Kepala Daerah;
- (4) Perolehan atas denda dimaksud ayat (1) dan ayat (2) wajib disetorkan ke kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk;

## BAB XV

### PENYIDIKAN

#### Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang
  - a. Menerima laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana Pelanggaran.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan Pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengeenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat dengan Izin Ketua Pengadilan Negeri.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan Pemeriksaan Perkara.
  - h. Mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Pcnuntut Umum, Tersangka dan keluarganya.
  - i. Mengadakan Tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Tata Laksana Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah, diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro

Disahkan di :Metro

Pada tanggal : 22 Mei 2002

WALIKOTA METRO,  
  
MOZES HERMAN

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Tata Laksana Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah, diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di :Metro

Pada tanggal : 22 Mei 2002

WALIKOTA METRO,



MOZES HERMAN

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Tata Laksana Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah, diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di :Metro  
Pada tanggal : 22 Mei 2002

WALIKOTA METRO,  
  
MOZES HERMAN

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR : 10 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA**

**A. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka menunjang program pemerintah Daerah Kota Metro untuk mengali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah mencapai kesejahteraan masyarakat jalur Pelatihan Kerja maka perlu diadakan pembinaan dan penertiban izin penyelenggaraan Pelatihan Kerja.

**B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8 ayat (4)

Suatu Lembaga Pelatihan Kerja diklasifikasikan dalam type:

**C. Bila memiliki :**

- I. Prasarana milik sendiri atau menyewa yang terdiri atas sekurang-kurangnya :
  1. Ruang Kantor
  2. Ruang Teori dan Praktck
  3. Kamar kecil
- II. Sarana yang terdiri atas sekurang-kurangnya :
  1. Buku pelajaran /diklat
  2. Alat Praktrek
  3. Meja-Kursi
  4. Almari
  5. Papan tulis
- III. Personalia yang terdiri atsa sekurang-kurangnya :
  1. Pimpinan
  2. Pengajar

VI. Jumlah siswa 1 s. d 16 orang

**B. Bila memiliki**

- I. Prasarana milik sendiri atau menyewa yang terdiri atas sekurang-kurangnya :
  1. Ruang Tata Usaha
  2. Ruang Pimpinan
  3. Ruang Teori
  4. Ruang praktek
  5. Kamar Kecil
  6. Ruang Tata Usaha
  7. Ruang Pimpinan
  8. Ruang Teori
  9. Ruang praktek
  10. Kamar Kecil
- II. Sarana yang terdiri atas sekurang-kurangnya :
  1. Buku pelajaran /diklat
  2. Alat Praktek
  3. Meja-Kursi
  4. Almari
  5. Papan Tulis
  6. Sarana air bersih
  7. Listrik
- III. Personalia yang terdiri atas sekurang-kurangnya :
  1. Pimpinan
  2. Kepala Bagian Tata Usaha
  3. Staf Tata Usaha
  4. Staf Pengajar
- IV. Jumlah Siswa 16 s.d 40 orang

**A. Bila Memiliki :**

- I. Prasarana milik sendiri yang terdiri atas :
  1. Loby/ruang transit
  2. Ruang Tata Usaha
  3. Ruang Pimpinan
  4. Ruang Teori
  5. Ruag Praktek
  6. Kamar Mandi/kecil
- II. Sarana yang terdiri atas :
  1. Buku pelajaran/diklat
  2. Alat praktek
  3. Meja-kursi
  4. Almari
  5. Papan tulis
  6. Sarana air bersih
  7. Telephon
  8. Listrik
- III. Personalia yang terdiri atas sekurang-kurangnya :
  1. Pimpinan
  2. Kepala Bagian Tata Usaha

3. Kepala Bagian Pendidikan
4. Kepala Bagian Promosi
5. Staf Pengajar
6. Staf Tata Usaha

IV. Jumlah siswa lebih dari 40 orang

Type Khusus : adalah type A yang sekurang-kurangnya dapat mempertahankan kriterianya selama 3 tahun berturut-turut.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

(Tambahan Lembaran Daerah Nomor .....)